

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENIPUAN  
TERKAIT PINJAMAN PRAPENSIUN  
DI DAERAH LAMPUNG**

**(SKRIPSI)**

Oleh

*Aurelli Tania Ramadhine*

NPM 1752011120



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENIPUAN TERKAIT PINJAMAN PRAPENSIUN DI DAERAH LAMPUNG**

**Oleh  
AURELLI TANIA RAMADHINE**

Pemberlakuan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan, dan (2) Apakah faktor penghambat dalam penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penyidik Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan simpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan dilaksanakan oleh Kepolisian dengan landasan yuridis yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, landasan filosofis yaitu adanya kesadaran dan cita hukum masyarakat yang menghendaki perdamaian dan landasan sosiologis yaitu adanya kesediaan masyarakat untuk menyelesaikan suatu perselisihan secara kekeluargaan. menjadi mediator antara pihak pelaku dan korban dalam tindak pidana tersebut. Kebijakan *restorative justice* tersebut dilaksanakan kepolisian dengan cara memediasi para pihak yang menyepakati adanya perdamaian dengan adanya pemahaman bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana. Penggunaan pendekatan *restorative justice* juga sesuai dengan adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, sehingga Kepolisian berwenang untuk menempuh upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan demi kepentingan para pihak dan masyarakat pada umumnya. (2) Faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan adalah faktor sarana dan masyarakat. Hambatan faktor sarana adalah data yang diserahkan oleh para pihak

*Aurelli Tania Ramadhine*

yang terlibat dalam tindak pidana penipuan tidak lengkap. Hambatan faktor masyarakat adalah karakter personal yang tidak mendukung perdamaian, yaitu mencari kesalahan dan kelemahan pihak lain sehingga perdamaian tidak menemukan titik terang. Selain itu dalam hal satu atau kedua belah pihak mengundurkan diri maka proses perdamaian akan mengalami kegagalan. Hambatan paling dominan adalah faktor masyarakat, sebab kedua belah pihak yang terlibat dalam tindak pidana sangat menentukan keberhasilan *restorative justice*.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepolisian dalam proses mediasi sebagai upaya *restorative justice* disarankan untuk secara proporsional menempatkan diri sebagai pihak yang netral dan menjadi penengah antara kedua belah pihak. Hal ini penting dilakukan agar proses perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak benar-benar dilandasi oleh maksud yang baik dan keinginan yang tulus dari kedua belah pihak, serta tetap bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. (2) Pihak pelaku maupun korban yang terlibat dalam perkara penipuan hendaknya memilih penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, mengingat penyelesaian perkara melalui peradilan memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Penyelesaian perkara dengan proses perdamaian hendaknya dipilih dalam rangka mencari jalan keluar terbaik dan saling menguntungkan (*win win solution*) bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Penipuan, Pinjaman Prapensiun

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENIPUAN  
TERKAIT PINJAMAN PRAPENSIUN  
DI DAERAH LAMPUNG**

Oleh  
*Aurelli Tania Ramadhine*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP PENIPUAN TERKAIT  
PINJAMAN PRAPENSIUN DI DAERAH  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Aurelli Tania Ramadhine**

No. Pokok Mahasiswa : **1752011120**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023



**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 19860702 2010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

a.n. 

**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 19790506 200604 1 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**



.....

**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



.....

**Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.**



.....

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP.196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Februari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurelli Tania Ramadhine  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011120  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penipuan Terkait Pinjaman Prapensiun di Daerah Lampung” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 15 Februari 2024  
Penulis



**Aurelli Tania Ramadhine**  
NPM. 1752011120

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aurelli Tania Ramadhine, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Desember 1999, sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak H. I Nyoman Aryanto (alm) dan Ibu Nana Yulianta.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Kristen 3 Bandar Jaya Lampung Tengah lulus pada Tahun 2011, SMP Kristen 2 Bandar Jaya Lampung Tengah lulus pada Tahun 2014 dan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah lulus pada Tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017. Pada Bulan Juni 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.



## **MOTO**

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”

**(H.R. Tirmidzi)**

“Kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan, tetapi kerja keras tanpa disertai doa tidak akan sempurna”

**(Buya Hamka)**

“Ibu dapat memegang dan menjaga tangan anak-anaknya untuk berada dalam genggamannya hanya sesaat saja, tetapi ibu dapat menggenggam hati anak-anaknya untuk selamanya”.

“Belajarlah dari seorang ayah yang selalu mengajarkan anaknya untuk menjadi orang yang kuat, tanpa menyadari bahwa dirinya masih menyimpan sesuatu kelemahan dibalik sosoknya yang begitu kuat”.

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ada banyak mimpi yang harus kukejar usai skripsi ini dibukukan. Setelah menambahkan huruf di belakang nama yang kalian berikan, akan ada banyak tangga kehidupan yang perlu aku daki, dan aku akan meminta bahumu untuk menopangku sesekali. Maka, tolong hiduplah yang lama.”

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan atas izin, karunia dan ke-ridhoan Allah SWT, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Diri sendiri

sebagai bentuk rasa syukur atas perjuangan tiada henti, telah bertahan dan bertanggung jawab hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini.

Alm Papa Dan Mama

sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat serta doa-doa yang selalu dilantirkan tiada henti untuk Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kehidupan Penulis ke depan.

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penipuan Terkait Pinjaman Prapensiun di Daerah Lampung”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi.

6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H. M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H., selaku selaku Dosen Pembahas 2, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Yulia Neta M. S.H.,M.Si., M.H, selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan.
9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Para narasumber penelitian Bapak Aipda Budhi Junaidi, S.IP., Banit Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dan Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian
12. Kepada alm papaku tercinta H. I Nyoman Aryanto, yang darahnya mengalir di dalam tubuhku, terima kasih telah membesarkanku dengan cinta dan kasih yang tiada tara, terima kasih atas bimbingan serta kasih sayangmu sehingga aku bisa sampai di titik sekarang ini, terima kasih telah menjadi panutan dalam hal tanggung jawab, terima kasih telah membentuk diriku untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan kuat dalam segala hal, skripsi ini merupakan persembahan kecil aku buat Papa disana. Semoga Papa bangga dengan pencapaianku. Doaku menyertaimu selalu.

13. Untuk Mamaku Tercinta, Nana Yulianta. Terima kasih telah memberi rasa kasih sayang yang tidak bisa digantikan dengan hal apapun di dunia dan juga terima kasih telah berjuang untuk tetap menghidupi anak-anakmu, sudah selalu sabar menghadapi anak-anakmu yang keras kepala ini. Terima kasih telah menanamkan dan mengajarkan rasa sabar, ikhlas dan syukur, serta ketegaran hati guna bekal anakmu agar tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan kelak. Terima kasih Ya Allah karena telah meberiku lahir dari rahim seseorang yang sangat luar biasa, seorang ibu yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung kebahagiaan anaknya dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat kepada orang tuaku tercinta. Aamiin
14. Adik-adikku Agung Raditya, Nadira dan Muhamad Akalanka. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga kita bisa menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi kebanggaan orang tua.
15. Untuk Neneku Tercinta. Terima kasih telah memberikanku semangat dan terima kasih atas segala doa-doa nenek untuk keberhasilanku sampai pada titik ini.
16. Keluarga Besarku, Om dan Tante, yang selalu perhatian dengan perkuliahan selama ini, Terima kasih telah memberikan motivasi dan dukungan tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Untuk teman-temanku Ganda Ningrum Sekar Jayantri, Varessa Nurhaliza, Chindy, Ade Fernanda, Ilham Aldita, Nakula Reza, Muhammad Dzaky Naufal, Dapit Akbar, Fhadel Satria, Faiqah Novrizqi Ratu, Khalisha Zalfa

Salsabila, Edwin Nugraha. dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk teman-temanku tercinta atas segala bimbingan dan dukungan dari kalian, terima kasih kalian sudah senantiasa membantuku, terima kasih kalian sudah mau direpotkan, tanpa kalian aku belum tentu dapat sampai dititik sekarang. Terima kasih kalian selalu menghibur dan memberikan canda tawa dan terima kasih jugakarena tidak meninggalkanku dalam keadaan apapun. Doa terbaik untuk kalian, teman-temanku.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Februari 2024  
Penulis

**Aurelli Tania Ramadhine**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Restorative justice</i> .....	16
B. Penerapan <i>Restorative justice</i> oleh Kepolisian .....	20
C. Tindak Pidana Penipuan Prapensiun.....	25
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	32
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data .....	33
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
E. Analisis Data .....	36
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Kebijakan <i>Restorative justice</i> terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	37
B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Kebijakan <i>Restorative         Justice</i> terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	72

**V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 85

B. Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hakikat manusia selain sebagai makhluk individu adalah makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya, seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu manusia harus dapat menjaga perbuatan dan perilakunya agar tidak merugikan orang lain dan melanggar hukum.

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>1</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penipuan adalah yang dialami Tri Sudarti (mertua) warga Kelurahan Beringinraya, Kemiling, Bandar Lampung, terkait pengajuan pinjaman yang diajukan kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI). Peristiwa ini bermula pada awal Februari 2020, yaitu kliennya ditawarkan Erlan Ramadhan (menantu) berupa fasilitas kredit prapensiun dari BSI senilai Rp50.000.000,00. Pada pertengahan Februari 2022, Yopi (pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Metro) datang ke rumah kliennya untuk akad kredit.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 12.

Pada 17 Maret 2022, Yopi mengatakan bahwa pihak Bank Syariah KCP Metro mendatangi kliennya lagi di tempat kerja Puskesmas Rawat Inap Kemiling. Pihak Bank Syariah KCP Metro meminta persyaratan untuk kredit prapensiun tersebut. Pihak bank juga menginformasikan kepada kliennya bahwa kredit prapensiun yang diajukan telah disetujui dengan pengajuan Rp227.000.000,00 dan telah dicairkan ke rekening tabungan BSI atas nama Tri Sudarti. Kliennya terkejut karena kredit yang diajukan tak sama dengan yang telah disetujui. Ia pun tak pernah menerima uang kredit dan membuat rekening tabungan BSI yang diterbitkan BSI KCP Kalianda, 10 Februari 2022. Atas hal ini Tri Sudarti merasa dirugikan oleh BSI KCP Metro dan BSI KCP Kalianda hingga melapor ke Polda Lampung. Kasus ini ditangani oleh Dirreskrimsus Polda Lampung dan memfasilitasi permasalahan dengan menerapkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adanya penyelesaian perkara melalui *restorative justice* ini pihak BSI mengeluarkan surat fasilitas pembiayaan kliennya dinyatakan lunas.<sup>2</sup>

Isu hukum dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tersebut adalah adanya pihak ketiga yang terlibat dalam perkara penipuan tersebut, yaitu Erlan Ramadhan sebagai menantu dari korban yang mengajukan fasilitas kredit prapensiun dari BSI, sehingga pengajuan tersebut disetujui pihak BSI. Korban dalam hal ini tidak mengetahui bahwa pengajuan kredit dilakukan oleh menantunya. Idealnya dalam kasus ini proses *restorative justice* diakhiri dengan kesepakatan damai yang saling menguntungkan antara para pihak, misalnya cukup dengan pembatalan kredit prapensiun yang sudah diajukan, tetapi hasil proses *restorative justice* adalah pihak BSI mengeluarkan surat fasilitas pembiayaan kliennya dinyatakan lunas.

Dasar hukum yang digunakan Dirreskrimsus Polda Lampung dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan di atas adalah dengan menerapkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa

---

<sup>2</sup> Data Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Tahun 2022.

Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Selain itu Polri menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan masyarakat.

Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021:

- (1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
  - a. Umum dan/atau
  - b. Khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Agustus 2021 dan telah ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 947. Dengan demikian maka institusi Kepolisian di seluruh Indonesia dapat menerapkan penanganan tindak pidana penipuan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana diatur oleh Peraturan Polri tersebut.

Pelaksanaan *restorative justice* atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, tidak lagi mengenal perkara pidana serba ringan, tetapi juga mencakup perkara seperti penghinaan, penganiayaan, penipuan dan penggelapan, kelalaian mengakibatkan orang luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian. Sasaran akhir konsep *restorative justice* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja aparat penegak hukum; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif oleh Kepolisian memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara,

terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat terhadap masyarakat lainnya akan dapat dihindari. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan merupakan kepastian bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Pentingnya peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana berkaitan dengan tugas yang diemban kepolisian yaitu menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Proses penanganan tindak pidana oleh Kepolisian harus memenuhi asas legalitas atau berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: “Penerapan *Restorative justice* terhadap Penipuan Terkait Pinjaman Prapensiun di Daerah Lampung” (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan?

- b. Apakah faktor penghambat dalam penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan dan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini. Selain itu diharapkan berguna bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penipuan, mengingat perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Konsep *Restorative justice*

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Sebagai suatu filosofi pembedaan, maka *Restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat



kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekkan melalui mediasi sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya kejahatan dengan “kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dikenal sebagai *Restorative justice*, di mana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat.

*Restorative justice* dapat dikembangkan dengan ide dan prinsip sebagai berikut:

- 1) Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konflikbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- 2) Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*): Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.
- 3) Proses informal (*Informal Proceeding-Informalitat*): Mediasi merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- 4) Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (*Active and Autonomus Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi

---

<sup>3</sup> Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. hlm.25.

lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.<sup>4</sup>

Eksistensi penyelesaian perkara di luar peradilan melalui keadilan restoratif merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik, mediasi berkorelasi dengan pencapaian tujuan peradilan, di mana semakin hari terjadi peningkatan perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke Pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>5</sup>

Konsep *restorative justice* pada dasarnya merupakan wujud dari pembaharuan hukum pidana, yaitu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan landasan nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosilogis masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Landasan yuridis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- 2) Landasan filosofis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>5</sup> Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren Manalu. *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat*. Jurnal. Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 1 Tahun 2020.

- 3) Landasan sosiologis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>6</sup>

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat atau instrumen yang efektif bagi penimbunan kekuasaan.<sup>7</sup>

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Kemajuan di bidang hukum ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukum itu sendiri, karena hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban dalam masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi tantangan,

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2012, hlm. 24.

<sup>7</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 34.

kebutuhan dan kendala terkait sarana dan prasarana. Selain harus bisa beradaptasi dengan kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah menegakannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm.7.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penerapan atau pelaksanaan adalah aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam melaksanakan suatu konsep atau peraturan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>11</sup>
- b. *Restorative justice* atau keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
- c. Penipuan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63.

<sup>11</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 44

- d. Pinjaman Prapensiun adalah pinjaman yang kredit yang diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, tentara, pegawai Badan Usaha Milik Negara, yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah atau jandanya yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan pengelola dana pensiun.<sup>12</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya, sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian dan tinjauan teoritis mengenai penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode penelitian yang memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

---

<sup>12</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2010. hlm. 98.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan dan faktor penghambat dalam penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari materi yang telah didapat dan saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. *Restorative Justice*

*Restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang. *Restorative justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui penyelesaian masalah di luar peradilan, merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar peradilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa di luar peradilan.<sup>13</sup>

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Sebagai suatu filosofi pembedaan, maka *Restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat

---

<sup>13</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.2011, hlm. 42.



kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkan mediasi sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan.<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya kejahatan dengan “kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dikenal sebagai *Restorative justice*, di mana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat.<sup>15</sup>

Eksistensi penyelesaian perkara di luar peradilan melalui keadilan restoratif merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu di mana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke Pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan

---

<sup>14</sup> Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.25.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.26.

biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>16</sup>

*Restorative justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan hukum akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan yang terjadi diantara para pihak".<sup>17</sup>

*Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)

---

<sup>16</sup> Muhaimin. *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan* Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 19, No 2 Tahun 2019.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 57.

- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>18</sup>

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum bukan hanya sekedar pengadilan hukum (*court of law*) tetapi juga pengadilan keadilan (*court of justice*). Hukum yang harus ditegakkan pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Mustofa, *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development. 2011.hlm.4

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 2 No. 2 Tahun 2002.

## **B. Penerapan *Restorative justice* oleh Kepolisian**

Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Selain itu Polri menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan masyarakat.

Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2012, hlm. 42

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjembatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi,

kurang responsif terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.<sup>22</sup>

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang operasional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala Satuan Lantas, Kepala Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin). Kelemahannya ialah, pengorganisasian polisi di tingkat Polres yang memiliki kewenangan cukup luas tidak dilengkapi staf yang bertugas untuk mengkaji dan menganalisis guna memberikan masukan pada pimpinan.<sup>23</sup>

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan (*power*) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan terus berlangsung. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat

---

<sup>22</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 89.

<sup>23</sup> Pudi Rahardi. *Op.Cit*, hlm. 43

pada setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (*code of practice*) yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Binmas, Lalu Lintas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi.<sup>24</sup>

Sistem pemolisian di Indonesia dalam situasi saat ini disesuaikan dengan kondisi sosial budayanya, dan sistem manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugasnya semakin hari terus meningkat. Konsekuensinya ialah dalam kondisi ini akses publik harus dibuka seluasnya bagi pengawasan kepolisian, baik terhadap tindakan dari para petugas kepolisian maupun perumusan kebijakan dan manajemen kepolisian. Kondisi ini dibutuhkan bukan saja oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai obyek tindakan kepolisian.<sup>25</sup>

Secara struktural dalam lembaga kepolisian melekat dua kekuasaan. Pertama, kekuasaan di bidang hukum, dan kedua kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai penegak hukum yang diperoleh dari kekuasaan bidang hukum; sebagai pelayan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum, dan sebagai pengayom keamanan. Kedua fungsi terakhir diperoleh dari kekuasaan bidang pemerintahan.<sup>26</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi kepolisian yang paling esensial. Sasaran utama fungsi ini adalah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat yang bisa ditempuh melalui penyelesaian perkara secara tuntas tanpa disertai

---

<sup>24</sup> Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.11

<sup>25</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2007, hlm. 65

<sup>26</sup> Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012. hlm.54



pernyataan untuk mendapatkan imbalan. Kinerja Polri di bidang ini mencakup dua aspek, yakni kinerja dalam menekan kriminalitas dan kinerja dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk kepercayaan tersebut adalah kesediaan untuk menyerahkan penanganan setiap masalah kepada polisi. Kepercayaan ini akan menghindarkan masyarakat dari tindakan main hakim sendiri, yang cenderung tidak mengindahkan prosedur hukum yang semestinya berlaku. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka akan semakin terjaga pelaksanaan hukum dan ketertiban di masyarakat.

### **C. Tindak Pidana Penipuan Prapensiun**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.<sup>27</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19.

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>28</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>29</sup>

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau

---

<sup>28</sup> M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 6.

<sup>29</sup> Moch Anwar. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung. 1996. hlm. 21.

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.<sup>31</sup>

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2014 hlm.5.

<sup>31</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, 2002 hlm. 27

<sup>32</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika.Jakarta. 1992. hlm.6 *Ibid.* hlm. 21

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>33</sup>

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>34</sup> Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi:
  - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
  - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 87.

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan, sebagai berikut:

(1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, 165, 531 KUHP

Pasal 164 KUHP: barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan. Pasal 531 KUHP: barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan itu tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

(2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 Ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 Ayat (2) KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (Pasal 351 Ayat (3) KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

(3) Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP: “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa mencantumkan dalam dakwaannya dan harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap

ada. Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.<sup>36</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990. hlm. 56.

<sup>37</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 25-27.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan pasal di atas maka unsur-unsur tindak pidana penipuan yang daitru dalam Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja
- 2) Perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 3) Dilakukan dengan melawan hukum
- 4) Menggerakkan orang lain dengan alat penggerak atau pembujukan berupa memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan rangkaian kata-kata bohong
- 5) Dengan cara itu orang menyerahkan sesuatu barang membuat hutang menghapuskan piutang

Tindak pidana penipuan prapensiun pada dasarnya sama dengan tindak pidana penipuan pada umumnya. Hal yang membedakan adalah objek, tetapi objeknya kredit pra pensiun yang ditujukan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

akan memasuki masa pensiun. Modusnya dengan menawarkan kredit dari pihak perbankan kepada PNS yang akan memasuki masa pensiun tersebut.

#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4. Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8-10



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>39</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan, yaitu:

1. Penyidik Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Lampung : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +  
Jumlah : 2 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum dan disampaikan saran kepada pihak-pihak terkait.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan dilaksanakan oleh Kepolisian dengan landasan yuridis yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, landasan filosofis yaitu adanya kesadaran dan cita hukum masyarakat yang menghendaki perdamaian dan landasan sosiologis yaitu adanya kesediaan masyarakat untuk menyelesaikan suatu perselisihan secara kekeluargaan. menjadi mediator antara pihak pelaku dan korban dalam tindak pidana tersebut. Kebijakan *restorative justice* tersebut dilaksanakan kepolisian dengan cara memediasi para pihak yang menyepakati adanya perdamaian dengan adanya pemahaman bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus dengan ppidanaan atau penjatuhan sanksi pidana. Penggunaan pendekatan *restorative justice* juga sesuai dengan adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, sehingga Kepolisian berwenang untuk menempuh upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan demi kepentingan para pihak dan masyarakat pada umumnya.

2. Faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan adalah faktor sarana dan masyarakat. Hambatan faktor sarana adalah data yang diserahkan oleh para pihak yang terlibat dalam tindak pidana penipuan tidak lengkap. Hambatan faktor masyarakat adalah karakter personal yang tidak mendukung perdamaian, yaitu mencari kesalahan dan kelemahan pihak lain sehingga perdamaian tidak menemukan titik terang. Selain itu dalam hal satu atau kedua belah pihak mengundurkan diri maka proses perdamaian akan mengalami kegagalan. Hambatan paling dominan adalah faktor masyarakat, sebab kedua belah pihak yang terlibat dalam tindak pidana sangat menentukan keberhasilan *restorative justice*.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian dalam proses mediasi sebagai upaya *restorative justice* disarankan untuk secara proporsional menempatkan diri sebagai pihak yang netral dan menjadi penengah antara kedua belah pihak. Hal ini penting dilakukan agar proses perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak benar-benar dilandasi oleh maksud yang baik dan keinginan yang tulus dari kedua belah pihak, serta tetap bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Pihak pelaku maupun korban yang terlibat dalam perkara penipuan hendaknya memilih penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, mengingat penyelesaian perkara melalui peradilan memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Penyelesaian perkara dengan proses perdamaian hendaknya dipilih dalam rangka mencari jalan keluar terbaik dan saling menguntungkan (*win win solution*) bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Adrianus Meliala. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anwar, Moch. 1996. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- . 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Laninnya*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Mulyadi, Deddy. 2012. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.

- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi. 2022. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rahardi, Pudi. 2012. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Sadjijono. 2007. *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiadi, Edi. 1988. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- . 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Se Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Solehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.



Sudarto. 2008. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

Utomo, Wasito Hadi. 2012. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta.

Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **C. JURNAL**

Amin, Rahman, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren Manalu. *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat*. Jurnal. Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 1 Tahun 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 2 No. 2 Tahun 2002.

Azhar, Ahmad Faizal. *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Mahkamah. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.4. No.2 Tahun 2019.

Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. VI No. 02 Edisi Juli Desember 2014.

Muhaimin. *Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan* Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 19, No 2 Tahun 2019.

Mustofa, Muhammad *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative justice" di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development. 2011.

Prayitno, *Kuat Puji Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 3. Tahun 2012.